



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (AIDS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa epidemi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) di Jawa Barat dari perilaku berisiko tinggi kepada perilaku berisiko rendah semakin meningkat, sehingga memerlukan tindakan, pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan penanganan penularan HIV dan AIDS secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
10. [Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006](#) tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (AIDS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
7. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
9. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertular HIV.
11. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
12. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
13. Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
14. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat nonstruktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, penyediaan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif, dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

- a. pengaturan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
- b. peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi umum, dan di pelayanan kesehatan;
- c. peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV;
- d. peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
- e. peningkatan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV;
- f. peningkatan peran masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- g. peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. perikemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. keadilan; dan
- g. nondiskriminasi.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi:

- a. peningkatan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum;
- b. perlindungan terhadap populasi umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungannya;
- c. peningkatan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun untuk mengetahui tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
- d. peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan risiko penularan secara mandiri.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi :

- a. pencegahan pada populasi kunci dan populasi umum;
- b. konseling dan tes sukarela serta tes HIV;
- c. perawatan, dukungan dan pengobatan;
- d. mitigasi dampak sosial; dan
- e. kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS lintas Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
- b. menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
 1. upaya kesehatan;
 2. pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
 3. sumberdaya kesehatan;
 4. sediaan farmasi;
 5. alat kesehatan dan makanan;
 6. manajemen dan informasi kesehatan;
 7. pemberdayaan masyarakat;
 8. regulasi bidang kesehatan;
 9. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 10. penelitian dan pengembangan kesehatan masyarakat; dan
 11. kerjasama dan kemitraan.